BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan internet tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Selain memberikan peluang dalam pemanfaatan teknologi untuk memudahkan dan memperbaiki pendidikan, bisnis, dan layanan pemerintahan, berbagai permasalahan baru juga muncul berkaitan dengan manusia yang menggunakanya. Perubahan besar juga terjadi pada cara berpikir masyarakat, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam hal pengambilan keputusan, yang akibat perkembangan teknologi tersebut, telah banyak mempengaruhi terhadap cara pandang masyarakat terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan.[1]

Hal negatif yang merupakan efek samping dari perkembangan teknologi dan internet tersebut adalah kejahatan di dunia *cyber,* atau *cybercrime*. Hilangnya batas ruang dan waktu di internet mengubah banyak hal, salah satu diantaranya ialah pembajakan perangkat lunak (*software*). Di indonesia pembajakan perangkat lunak memang bukanlah sesuatu yang dianggap tabu oleh sebagian besar orang. Hal ini dapat dilihat di toko atau *vendor* komputer yang benar-benar menggunakan *original software* saat

[1] Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginstalasi program-program pada komputer yang dijualnya, jumlahnya sangat mudah dihitung.[2]

Makin berkembangnya kemajuan teknologi, justru semakin mendukung aktifitas pembajakan itu sendiri. Selama ini, pembajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang sudah lumrah di kalangan masyarakat pengguna komputer. Padahal telah terdapat aturan hukum yang jelas untuk melarang pembajakan tersebut, yaitu UU Hak Cipta yang melarang pembajakan dan pembelian barang-barang ilegal seperti perangkat lunak (*software*) komputer. Meskipun begitu, nyatanya pembajakan tetap saja terjadi, dan produknya pun laris di mana-mana.[3]

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) telah memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya mengenai program-program komputer. UUHC tersebut bahkan telah berkali-kali disempurnakan, yaitu mulai Undang undang Hak Cipta No.6 tahun 1982 yang kemudian disempurnakan pada Undang undang Hak Cipta No.7 tahun 1987, lalu disempurnakan lagi pada Undang undang Hak Cipta No.12 tahun 1997, kemudian Undang undang Hak Cipta No.19 tahun 2002 dan yang terakhir Undang undang Hak Cipta No.28 tahun 2014. Penyempurnaan dari waktu ke waktu tersebut tentu saja dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan karya cipta itu sendiri.[4]

---

[2] David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 55.
[3] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan& Peranannya Dalam Pembangunan,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 347.
[4] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Hak Cipta yang terdahulu yaitu Undang undang Hak Cipta No.19 tahun 2002, tidak mengatur dengan jelas segala sesuatu yang berkaitan tentang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Sedangkan dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 mengatur hak cipta dan hak terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu dalam bab khusus mengenai ketentuan hak cipta dan hak terkait dengan TIK pada pasal 54-56. Meskipun demikian, tetap saja masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang berkenaan dengan pelanggaran hak cipta seputar program komputer (*software*). Baik tentang penggandaan, penyiaran bahkan pembajakan *software* itu sendiri. Adapun yang marak terjadi belakangan ini ialah menyebar luasnya *software cracking* dari berbagai program komputer (*software*) yang seharusnya berbayar. Salah satunya ialah dari website www.bagas31.com.[5]

Software cracking, yang dikenal sebagai "*breaking*" pada era 1980-an adalah proses modifikasi *software* secara ilegal untuk menghapus atau menonaktifkan fitur-fitur yang menghalangi penggunaan program secara lengkap. Terutama manipulasi fitur copy perlindungan, berupa nomor seri, kunci hardware, tanggal cek dan cek disk, atau perangkat lunak gangguan layar "*nag*". Sebuah *crack* rata-rata mengacu pada jenis *software*, atau alat yang merusak, antara lain:

1. *Keygen,* yaitu generator lisensi produk buatan yang menawarkan kemampuan untuk menghasilkan lisensi "sah" atas nama anda sendiri.

[5] Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi . . .* , 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Patch,* yaitu *software* komputer kecil yang mengubah kode dari program lain. *Patch* memiliki kelebihan yang tidak memerlukan eksekusi memori besar sebab hanya beberapa *byte* yang diubah.
3. *Loader,* yaitu *software* yang memodifikasi aliran *startup* program dan tidak menghapus perlindungan tetapi *sirkumvent*. Contoh terkenal dari *loader* adalah *trainer* yang digunakan untuk memanipulasi pola permainan.
4. *Fairlight,* yaitu *software* yang menghadirkan salah satu file ekstensi "*.nfo"* yang tidak disertakan untuk rilis permainan (*game*).
5. *Nukewar,* yaitu *software* yang berfungsi mendeteksi keabsahan *crack*.

Dampak dari digunakannya *software cracking* adalah pengendalian operasi sepenuhnya dari sebuah *software* yang seharusnya berbayar, menjadi dapat digunakan secara gratis tanpa membutuhkan lisensi salinan resmi. [6] Dibutuhkan waktu lama dan kerja berdedikasi dari tim pengembang untuk menyelesaikan sebuah perangkat lunak (*software*) berkualitas dan bernilai ekonomis, namun pada akhirnya, perjuangan mereka terasa tak berarti ketika versi *crack* untuk perangkat lunak (*software*) mereka tersedia secara gratis di internet. Sebuah *software* c*racking* sangat mempengaruhi bisnis *software* komputer, dan yang lebih penting berakibat melemahkan motivasi tim pengembang *software.*

[6]Gaurav Rathee, "Software Cracked", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Cracking, diakses pada 22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beredarnya sebuah *crack* sangat meresahkan dikalangan para pengembang *software*. Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kedzaliman dalam segala sesuatu. Hal ini dikarenakan kedzaliman adalah sumber dari segala kerusakan, sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[7]

Sedangkan mengenai larangan yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain,dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

[7] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[8]

Mengenai fenomena tersebut, perlu dikemukakan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan hak cipta terhadap mekanisme penyebarluasan *crack* tersebut. Karena dengan adannya penyebaran *crack software* berbayar, disatu sisi dapat memudahkan para pengguna komputer yang tidak memiliki cukup keuangan untuk membeli *original software,* agar dapat memanfaatkan *software* tersebut secara gratis. Namun disisi lain sangat merugikan para pengembang *software* dikarenakan menyebar luasnya *crack* untuk perangkat lunak mereka secara gratis di internet. Oleh karena itu, umat Islam di zaman teknologi informasi ini dituntut harus mampu memahami hukum dan ajaran yang sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya dengan berdasarkan pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis serta pengetahuan tentang hukum positif yang berkaitan tentang hal-hal tersebut. Maksud dari tujuan tuntutan tersebut adalah agar mampu merealisasikan tujuan Islam yang sebenarnya.

Terkait dengan pemaparan diatas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan yang ada dari segi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, yang tidak lain adalah berkaitan dengan menyebar luasnya *crack software* berbayar di website www.bagas31.com, dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[8] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Penyebarluasan *Crack Software* Berbayar di Website www.bagas31.com"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah menginfentaris persoalan atau masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini.Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menyebarluasnya *crack software* berbayar di website www.bagas31.com,
b. Kerugian yan diakibatkan penyebarluasan *crack software* berbayar di website www.bagas31.com,
c. Mekanisme penyebarluasan *crack software* berbayar di website www.bagas31.com,
d. Faktor-faktor penyebab lumrahnya penggunaan *crack* dikalangan masyarakat,
e. Analisis Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com,
f. Analisis Hukum Islam terhadap distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com.

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan dalam penelitian ini memiliki arah dan tidak melebar, maka penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut :

a. Analisis Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com
b. Analisis Hukum Islam terhadap distribusi *cracks oftware* berbayar di website www.bagas31.com

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana analisis Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

---

[9]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Abdul Hamid yang berjudul "Pembajakan *Software* dalam Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya", yang menyimpulkan bahwa pembajakan *software* yang terjadi di Indonesia telah mencapai 87 % tahun 2000 dan membebani nilai kerugian bagi industri *software* sebesar 32,9 juta dolar. Menurut persepektif hukum Islam melalui ushul fiqh telah dilarang, dan pembajakan *software* dinyatakan 'melanggar' pasal 72 udang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta karena tanpa izin pemegang hak atas kekayaan intelektual, seseorang telah memonopoli hasil kerjanya.[10]
2. Penelitian Muhammad Hadi Amarullah yang berjudul "Analisis Hukum Islamdan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap Jual Beli Jasa Download Free *software* openoffice.org di www.tusnet.us", yang menyimpulkan bahwa jual beli jasa *download free software* openoffice.org yang dilakukan oleh www.tusnet.us menurut analisis hukum Islam merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan jual beli yang telah ditentukan oleh Islam, sebab salah satu syarat rukun akad jual beli yang dilakukan ada yang tidak terpenuhi,

[10] Abdul Hamid, Pembajakan *Software* dalam "Perspektif Hukum Islam dan Alternatif Solusinya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni status barang yang diperjual belikan adalah barang bebas yang tidak dikomersialkan.[11]

3. Penelitian Muhammad Zainul yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Lagu Free Download Di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya",yang menyimpulkan bahwa jual beli tersebut adalah bathil menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat jual belinya belum terpenuhi, diantaranya yaitu barang yang dijual harus milik sendiri. Selanjutnya berdasarkan undang undang no 28 tahun 2014 dianggap melanggar pasal 8 dan 9 tentang hak ekonomi, namun pada penelitian ini disebutkan bayu phone dengan mengkoleksi lagu free download tidak menyalahi aturan undang-undang hak cipta asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta lagu seperti yang dijelaskan dalam undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 dalam pada pasal 43 (d) hukumnya diperbolehkan asalkan pencipta tidak keberatan atas perbuatan tersebut.[12]

---

[11] Muhammad Hadi Amarullah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free *Software* openoffice.Org Di www.tusnet.us" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[12] Muhammad Zainul, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu *Free Download* di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui analisis Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap mekanisme distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap mekanisme distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis adalah dengan adanya peneitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com, serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.
2. Kegunaan praktis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat terhadap tindakan pelanggaran hukum pembajakan *software* berbayar yang dianggap lumrah dikalangan masyarakat yang sering bergelut di bidang teknologi informasi. serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umum lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hukum Islam	: Ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama'.
UU HC No. 28/2014	:Undang undang yang mengatur tentang hak cipta dan hak-hak terkait dengan suatu ciptaan.
Software berbayar	:*Software* yang disediakan oleh pengembang *software* untuk pengguna tanpa membayar tetapi fungsinya dibatasi dengan jangka waktu, yang memberikan kesempatan pada calon pembeli untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli linsensi untuk versi lengkapnya.[13]
Crack	:Sebuah *software* yang dimodifikasi untuk memanipulasi dan menghilangkan hambatan terutama batasan sebuah *software* berbayar.[14]

[13]Jhon Thorn, "*shareware*", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/perangkat_lunak_kongsi, diakses pada 22 Maret 2017.
[14]Kylie Tastic, "software cracking", dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Software_cracking, diakses pada 22 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu konsep tentang metode penelitian, yaitu metode ilmiah yang tersusun secara sistematis yang diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab suatu masalah yang dihadapi. Untuk mendapatkan hasil berkenaan dengan rumusan masalah dan alasan maraknya penggunaan *crack* di kalangan masyarakat, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

   1) Data tentang mekanisme distribusi *crack software* berbayar di website bagas31.com.
   2) Data tentang macam-macam *crack software* berbayar di website bagas31.com.

2. Sumber Data

   Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

   a. Data primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, diantaranya yaitu:

      1) Data didapat dari website www.bagas31.com yang mendistribusikan *crack software* berbayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data didapat dari kalangan masyarakat pengguna *software crack* dari website www.bagas31.com.

b. Data sekunder

Data yang penulis dapatkan dari literaturl-iteratur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. *Al-Quran danHadits.*
2. Undang-undang Hak Cipta no. 28 tahun 2014.
3. Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan),* Jakarta: 2012.
4. Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal),* Malang: 2014.
5. David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Jakarta: 1993.
6. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: 2011.
7. Dokumen-dokumen dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[15]Wawancara ini dilakukan dengan pemilik website dan para pengguna *crack* dari www.bagas31.com. Akan tetapi dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemilik website, maka peneliti hanya mengambil data dari wawancara terhadap pengguna *crack* yang berkaitan langsung.

b. Dokumentasi

Data mengenai macam-macam *crack software* berbayar, dan data tentang mekanisme distribusi *crack software* berbayar yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk foto distribusi *crack* yang tejadi di website www.bagas31.com yang mejadi obyek penelitian itu sendiri dan data internet sebagai pendukung kebenaran dari data tersebut.

4. Teknik Pengelolahan Data

Peneliti mengelolah hasil data yang diperoleh, dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

[15] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dari website www.bagas31.com dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[16] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual dari penulis dengan mengadakan pemeriksaan kembali hasil data penelitian agar hasil sesuai dengan rencana penelitian.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[17] Dengan teknik ini penulis berharap dapat memperoleh gambaran jelas mengenai prosedur distribusi *crack* di website www.bagas31.com.

c. *Analyzing*, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistematis hasil wawancara pemilik website www.bagas31.com dan para pengguna *crack* dari website tersebut, juga dokumentasi dari www.bagas31.comyang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.[18]

---

[16] Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.
[17] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153
[18] Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivitik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan[19]. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder[20].

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[21]

a. Analisis deskriptif, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang mekanisme distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com berdasarkan teori hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta no. 28 tahun 2014, dengan menggunakan penalaran Induktif.

b. Pola pikir induktif, merupakan prosedur yang bermula dengan fakta, fenomena, kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan data empiris, sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang secara umum diakui kebenarannya, [22]

---

[19]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[20]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.
[21]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33.
[22]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori dan memuat sesuatu yang bekaitan dengan penelitian ini, yaitu konsep hak cipta menurut hukum Islam, serta konsep hak cipta di dalam Undang-undang Hak Cipta no 28 tahun 2014.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti meliputi profil dari website www.bagas31.comdan gambaran umum yang berisi macam-macam *crack software* berbayar di website www.bagas31.com, serta mekanisme distribusi *crack software* berbayar yang terdapat di website tersebut.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme distribusi *crack software* berbayar di website www.bagas31.com berdasarkan Undang-undang Hak Cipta no. 28 tahun 2014 dan tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id